



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 perlu pelaksanaan Musrenbang sebagai wujud serta masyarakat secara aktif guna memperoleh bahan masukan melalui tahap Rembuk Rukun Warga (RW), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta
4. Para Ketua Rukun Warga (RW) Provinsi DKI Jakarta
5. Para Ketua Rukun Tetangga (RT) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mendukung pelaksanaan kegiatan Rembuk Warga (RW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dalam rangka memperoleh bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
- KEDUA : Rincian tugas masing-masing pada pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rembuk Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- e. memantau pelaksanaan Rembuk RW melalui sistem e-Musrenbang;
 - f. memberikan dukungan teknis kepada Kanppeko/Kanppekab terkait sistem e-Musrenbang;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rembuk RW kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- a. bertanggung jawab dalam pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Rembuk RW Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016; dan
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Tugas Para Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta
- a. menginformasikan pelaksanaan Rembuk RW kepada para Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing;
 - b. melakukan pengoordinasian pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya masing-masing bersama para Camat dan Lurah;
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya masing-masing; dan
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Tugas Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
- a. melakukan kajian teknis terhadap usulan-usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang ditujukan kepada SKPD/UKPD terkait;
 - b. mengarusutamakan dan mengakomodir usulan-usulan kegiatan dari masyarakat hasil pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2016 dalam penyusunan Rencana Kerja masing-masing SKPD/UKPD Tahun 2017; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Tugas Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- a. menyampaikan Informasi Pembangunan dan Panduan Rembuk RW Tahun 2016 kepada Lurah dan RW melalui e-mail;
 - b. memastikan bahwa Ketua RW menerima Informasi Pembangunan dan Panduan Rembuk RW Tahun 2016;
 - c. melakukan inventarisasi form penggunaan user ID para Ketua RW yang dikirim oleh Lurah (Form 5);

1
6

- d. menjadi narasumber, pada saat penyampaian informasi Rembuk RW di tingkat Kelurahan;
 - e. memantau pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya masing-masing;
 - f. memberikan dukungan teknis kepada Tim Pendamping Rembuk RW terkait mekanisme penginputan ke dalam sistem e-Musrenbang (sesuai panduan);
 - g. menyediakan konsultasi pelaksanaan Rembuk RW (coaching clinic); dan
 - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Tugas Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- a. mengoordinasikan jadwal pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2016 pada Kelurahan di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. memastikan bahwa Lurah melakukan persiapan pelaksanaan Rembuk RW;
 - c. mengoordinasikan Lurah terhadap pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya masing-masing;
 - d. memantau pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya masing-masing; dan
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.
10. Tugas Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- a. melakukan penyampaian informasi pelaksanaan Rembuk RW kepada Ketua RW dengan mengundang Kanppeko/Kanppekab sebagai narasumber;
 - b. mengonfirmasikan jumlah RW yang ada pada wilayah kelurahannya masing-masing pada saat pelatihan mekanisme input hasil Rembuk RW melalui sistem e-Musrenbang;
 - c. menyampaikan form penggunaan user ID untuk diisi oleh para Ketua RW di wilayahnya masing-masing sesuai panduan Rembuk RW;
 - d. mengumpulkan form penggunaan user ID yang telah diisi oleh para Ketua RW dan mengirimkannya kepada Kanppeko/Kanppekab;
 - e. menyampaikan user ID para Ketua RW;
 - f. melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan di tingkat RW, agar Rembuk RW dapat terlaksana sesuai dengan panduan dan jadwal yang telah ditetapkan;
 - g. menetapkan Tim Pendamping Rembuk RW yang terdiri dari aparatur Kelurahan dan LMK masing-masing RW;
 - h. memastikan seluruh RW di wilayahnya melaksanakan Rembuk RW;
 - i. memantau pelaksanaan kerja Tim Pendamping Rembuk RW;
 - j. memberikan dukungan teknis kepada para Ketua RW saat proses Rembuk RW;

- k. memfasilitasi pelaksanaan Rembuk RW secara online apabila terdapat kendala pelaksanaan di tingkat RW; dan
- l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.

11. Tugas Para Ketua Rukun Warga Provinsi DKI Jakarta

- a. menyampaikan form penggunaan user ID yang telah diisi, kepada Lurah di wilayahnya masing-masing;
- b. membentuk Tim Penyelenggara Rembuk RW;
- c. membagikan format usulan permasalahan dan solusinya kepada para Ketua RT sebagai bahan diskusi dan masukan pada saat Rembuk RW (sesuai Panduan Rembuk RW);
- d. melaksanakan Rembuk RW sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- e. mencetak daftar hadir Rembuk RW Tahun 2016 (sesuai Panduan Rembuk RW);
- f. memimpin Rembuk RW;
- g. mencetak dan menandatangani Berita Acara Rembuk RW Tahun 2016 (sesuai Panduan Rembuk RW) setelah selesai pelaksanaan Rembuk RW;
- h. mendokumentasikan pelaksanaan Rembuk RW sesuai dengan alat dokumentasi yang tersedia;
- i. melakukan input kelengkapan dokumentasi (foto) usulan kegiatan-kegiatan fisik hasil Rembuk RW ke dalam sistem e-Musrenbang, baik menggunakan aplikasi mobile ataupun dengan menggunakan alat dokumentasi yang tersedia dan diinput dalam web e-Musrenbang (didampingi oleh tim pendamping Rembuk RW);
- j. mengumumkan hasil Rembuk RW di papan pengumuman Kantor Sekretariat RW; dan
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Rembuk RW ke Kelurahan paling lambat minggu III Februari 2016 atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

12. Tugas Para Ketua Rukun Tetangga Provinsi DKI Jakarta

- a. mempersiapkan usulan permasalahan dan solusinya dari hasil musyawarah tingkat RT sebagai bahan masukan Rembuk RW (sesuai Panduan Rembuk RW);
- b. memberikan masukan dalam bentuk usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan di wilayahnya masing-masing sesuai dengan Panduan Rembuk RW; dan
- c. menghadiri pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya masing-masing.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2016
Tanggal 5 Februari 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN REMBUK
RUKUN WARGA TAHUN 2016

1. Tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2016 yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. menerbitkan Surat Edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2016;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Rembuk RW Tahun 2016;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rembuk Rukun Warga (RW) Tahun 2016 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Tugas Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

- a. bertanggung jawab untuk memastikan dukungan SKPD/UKPD di bawah koordinasinya masing-masing dalam pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2016;
- b. mengoordinasikan SKPD/UKPD di bawah koordinasinya masing-masing untuk mengarusutamakan usulan-usulan kegiatan dari masyarakat hasil pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2016 dalam penyusunan Rencana Kerja masing-masing SKPD/UKPD Tahun 2017; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Tugas Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2016; dan
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4. Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- a. menyediakan Informasi Pembangunan Tahun 2016 dan Panduan Rembuk RW Tahun 2016 melalui website www.jakarta.go.id dan www.bappedajakarta.go.id;
- b. menyusun template kegiatan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem e-Musrenbang;
- c. menyiapkan sistem e-Musrenbang untuk proses penginputan hasil Rembuk RW secara online;
- d. melakukan pelatihan mekanisme input hasil Rembuk RW melalui sistem e-Musrenbang kepada para Camat dan para Lurah;